



P E N E T A P A N

Nomor 0378/Pdt.P/2018/PA Tgrs.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan perkara penetapan ahli waris yang diajukan:

1. **Agustina binti Marijan**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pala Raya, RT 001, RW 002, Kelurahan Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, disebut sebagai **Pemohon I**;
 2. **Hertin Ayu Indriasari bin Toto Suhaeri**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Pala Raya, RT 001, RW 001, Kelurahan Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, disebut sebagai **Pemohon II**;
 3. **Gatra Dwi Wicaksono bin Toto Suhaeri**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pala Raya, RT 002, RW 002, Kelurahan Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, disebut sebagai **Pemohon III**;
 4. **Herga Pahlawan bin Toto Suhaeri**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Jalan Pala Raya, RT 001, RW 001, Kelurahan Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, disebut sebagai **Pemohon IV**;
 5. **Brasmasetya Adi Nugraha bin Toto Suhaeri**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Jalan Pala Raya, RT 001, RW 001, Kelurahan Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, disebut sebagai **Pemohon V**;
- dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya bernama **Teguh Santosa, S.H.**,

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan No. 0378/Pdt.P/2018/PA Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raden Asmoro Wening, S.H., dan Dedi Aprisal, S.H.,

Advokad dan Advokad Magang pada *Kantor Hukum Tegug Santoso, S.H. & Partners*, beralamat di Jalan MAN 6, Nomor 5, RT 05, RW 04, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramatjati, Kota Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 21 April 2018;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V yang dalam surat permohonannya tanggal 4 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 0378/Pdt.P/2018/PA Tgrs, pada tanggal 4 Mei 2018 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa seorang laki-laki bernama Toto Suhaeri bin Kahar Usman telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2016;
2. Bahwa kedua orang tua Toto Suhaeri telah meninggal dunia terlebih dahulu;
3. Bahwa semasa hidupnya Toto Suhaeri bin Kahar Usman telah menikah dengan seorang perempuan bernama Agustina bin Marijan (Pemohon I), dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak bernama Hertin Ayu Indriasari (Pemohon II), Gatra Dwi Wicaksono (Pemohon III), dan Herga Pahlawan (Pemohon IV);
4. Bahwa Toto Suhaeri bin Kahar Usman tanpa seizin Pemohon I, telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Leny Rohayani, dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama Brasmasetya Adi Nugraha (Pemohon IV);
5. Bahwa sepeninggal almarhum Toto Suhaeri bin Kahar Usman telah meninggalkan ahli waris Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V, dan tidak ada ahli waris yang lain;
6. Bahwa berdasarkan alasan dan dasar-dasar tersebut di atas, para Pemohon mengajukan permohonan kepada bapak Ketua Pengadilan Agama

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan No. 0378/Pdt.P/2018/PA Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tigaraksa c.q. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menetapkan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V (Para Pemohon) sebagai ahli waris sah dari almarhum Toto Suhaeri bin Kahar Usman;
- c. Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V datang menghadap yang didampingi kuasa hukumnya di depan sidang;

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Hukum menyatakan mencabut permohonannya tertanggal 4 Mei 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 4 Mei 2018 dengan nomor 0378/Pdt.P/2018/PA Tgrs;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tindakan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V melalui Kuasa Hukumnya yang mencabut permohonan tertanggal 4 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0378/Pdt.P/2018/PA Tgrs, tertanggal 4 Mei 2018, dapat dibenarkan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 271/272 RV;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan No. 0378/Pdt.P/2018/PA Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 0378/Pdt.P/2018/PA. Tgrs. dicabut;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp283.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini jatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2018, oleh kami, Drs. Kiagus Ishak Z.A. selaku Ketua Majelis, Drs. Muslim S., S.H., M.A. dan Drs. Hasan Hariri selaku Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Siti Zubaedah, S.H. selaku Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V beserta Kuasa Hukumnya.

Ketua Majelis,

Drs. KIAGUS ISHAK Z.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. MUSLIM S., S.H., M.A.

Drs. HASAN HARIRI

Panitera Pengganti,

SITI ZUBAEDAH, S.H.

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan No. 0378/Pdt.P/2018/PA Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30,000.00
2. Proses	: Rp 50,000.00
3. Panggilan	: Rp192,000.00
4. Redaksi	: Rp 5,000.00
5. Meterai	: Rp 6,000.00+
Jumlah	: Rp283,000.00

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan No. 0378/Pdt.P/2018/PA Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)